



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Koperasi, beralamat di KABUPATEN BONDOWOSO, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di KABUPATEN BONDOWOSO, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal *30 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso di tempat tinggal Penggugat dan di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso di tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 07 Februari 2018, menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 27 Februari 2018, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 12 Februari 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*), dan membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 27 Februari 2018, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*), dan permohonan banding tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 116/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 5 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bondowoso yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal *30 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah*, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban pihak Tergugat/Pembanding dalam persidangan dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka sesuai keterangan saksi 1 dan saksi 2 diantaranya bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah semenjak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG1999 tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus-menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*)", dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 23-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi "Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali ke dalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya", pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tetap dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang intinya Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pada satu sisi Tergugat/Pembanding telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat/Terbanding, sedangkan pada sisi yang lain Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya yang membingungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apakah dalil-dalil tersebut diakui atau dibantah oleh Tergugat/Pembanding, yang jelas sesuai dengan fakta persidangan bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 3 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada sidang tanggal 20 Desember 2017 telah mengucapkan sumpah pemutus yang bunyinya sebagaimana dalam memori banding tersebut, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berita acara sidang tingkat pertama tanggal 20 Desember 2017 tidak ditemui bunyi sumpah pemutus tersebut dan juga tidak dijumpai pertimbangan hukum mengenai sumpah pemutus tersebut, apalagi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apabila Penggugat/Terbanding mempunyai cukup bukti terhadap dalilnya, maka sumpah pemutus tidak diperlukan lagi, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding dalam hal ini tidak dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilansungkan pernikahan dan putusannya diucapkan pada bulan Januari 2018, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perintah tersebut tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar putusan apabila perkara itu diputus setelah Januari 2018 sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena perkara *a quo* tingkat pertama diputus tanggal 17 Januari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan dengan menghilangkan perintah pengiriman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 17 Januari 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal *30 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah* tetap dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal *30 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah* dengan perbaikan amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal *28 Syawal 1439 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 116/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 6 Maret 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.HES.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)